



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Laki-Laki, lahir di Kediri, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, , Perempuan, lahir di Nganjuk, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 23 Februari 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan perkawinan secara agama Kristen di Kota Kediri pada tanggal 4 Februari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: /KW/16112023/0001 Tanggal 16 November 2023;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama:
 - Anak, Laki-laki, Lahir tanggal 7-11-2023;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling menyayangi dan mengasihi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu keadaanya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan soal nafkah lahir dan batin sehingga selalu terjadi pertengkaran;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat di upayakan mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunjkan secara agama Kristen di Kota Kediri pada tanggal 4 Februari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: /KW/16112023/0001 Tanggal 16 November 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk di catatkan;
4. Memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat dijatuhi Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat juga hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Maulia Martwenty Ine, S.H., M.H., Mediator yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan di persidangan yang mana isi dari gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga, tercatat atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan untuk Tergugat, saksi hanya mengetahui saja;
-----Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum dan agama Kristen;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr



-----Bahwa Saksi mengetahui perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

-----Bahwa Saksi pernah menerima cerita dari Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan pendapat yang sudah terjadi selama sekitar 6 (enam) bulan, sedangkan dari segi ekonomi Penggugat dan Tergugat berkecukupan;

-- -Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama masih rukun berdomisili di Kediri;

-- Bahwa Saksi pernah menerima cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang, sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi bahkan Tergugat sudah dipulangkan ke rumah orangtuanya di Nganjuk;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat atas nama Anak dibawa oleh Tergugat;

- Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus;

2. Saksi II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, sedangkan untuk Tergugat, saksi hanya mengetahui saja;

-----Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum dan agama Kristen;

-----Bahwa Saksi mengetahui perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;

-----Bahwa Saksi pernah menerima cerita dari Penggugat tentang pertengkaran yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat karena perbedaan pendapat yang sudah terjadi selama sekitar 6 (enam) bulan, sedangkan dari segi ekonomi Penggugat dan Tergugat berkecukupan;

-- -Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat selama masih rukun berdomisili di Kediri;

-- Bahwa Saksi pernah menerima cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang, sudah tidak ada nafkah lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan batin lagi bahkan Tergugat sudah dipulangkan ke rumah orangtuanya di Nganjuk;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang berumur kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat atas nama Anak dibawa oleh Tergugat;

-----Bahwa menurut Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi karena sudah tidak ada kecocokan yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus;

Setelah Saksi-Saksi menyampaikan cukup atas keterangan yang diberikan kemudian diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan kesimpulan, menanggapi hal tersebut Penggugat menyampaikan bahwa tidak akan mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai adanya pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga sehingga sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi. Atas dasar itu, Penggugat menuntut agar perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 yang merupakan *fotocopy* yang diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi dan setelah dicocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya. Dengan demikian, bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti Surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu Saksi I dan Saksi II, oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah mengucapkan sumpah dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan terhadap bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara *a quo* untuk membuktikan akan haknya atau dalil-dalilnya masing-masing, sedangkan bukti surat yang selainnya tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan tanggal 16 November 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pendeta, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri. Dengan demikian maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P4 berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, serta keterangan Saksi-Saksi Penggugat diketahui bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat diantaranya menerangkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan dikarenakan alasan pertengkaran secara terus-menerus sehingga Pengugat dan Tergugat sudah lama pisah ranjang, sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi bahkan Tergugat sudah dipulangkan ke rumah orangtuanya di Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Majelis Hakim wajib mengadili segala bagian gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana telah dicantumkan dalam bagian petitum gugatan;

Tentang petitum angka 1

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum lainnya sehingga **petitum angka 1** akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr



Tentang petitum angka 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Kota Kediri pada tanggal 4 Februari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta berdasarkan Akta Perkawinan Tanggal 16 November 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi alasan-alasan untuk terjadinya suatu perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968 dalam kaedah hukumnya ditentukan bahwa “ Alasan perceraian bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami istri, melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan, karena sudah tak ada kerukunan ”;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terjadi pertengkaran secara terus-menerus antara Pengugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan pisah ranjang yang sudah lama, dan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin lagi bahkan Tergugat sudah dipulangkan ke rumah orangtuanya di Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlebih lagi sudah tidak adanya nafkah lahir dan batin lagi dalam perkawinan dan pulanginya Tergugat ke rumah orangtuanya sehingga unsur-unsur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dengan demikian, telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 2** dikabulkan;

Tentang Petitum 3

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** yang memohon kepada Majelis Hakim supaya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk di catatkan, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan



daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan diluar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut diatas, perlu diperhatikan pula ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatan Sipil yakni Pasal 75 ayat (4) yang berbunyi " Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 3** dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Tentang Petitum 4

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 4** yang memohon kepada Majelis Hakim supaya memberi izin para Pihak untuk mendaftarkan Putusan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka menjadi kewajiban dari Para Pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan itulah, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tata cara pencatatan peristiwa perceraian sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **petitum angka 4** dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka sebagai konsekuensinya, tuntutan Penggugat pada **petitum angka 1** haruslah dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat mengenai biaya perkara sebagaimana pada **petitum angka 5**, oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan “ *Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan dihukum membayar biaya perkara ...* ”, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat haruslah ditetapkan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Memperhatikan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Kota Kediri pada tanggal 4 Februari 2023 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta berdasarkan Akta Perkawinan tanggal 16 November 2023, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk selanjutnya didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Hakim Ketua, hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor /Pdt.G/2024/PN Kdr tanggal 23 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat dalam system persidangan secara Elitigasi dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggotal,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Kdr



Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00;
2. ATK Perdata.....	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 64.000,00;
4. Meterai	Rp 10.000,00;
5. Redaksi Putusan	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)